

**ANALISIS PERMA NO. 01 TAHUN 2014 TERHADAP  
PELAKSANAAN SIDANG KELILINGPENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**LUSIANA AL VIONITA**

**NIM 20117084**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, S.H., M.KN**

**NIP.197503032009122001**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Al Vionita, Lusiana, 2021, Analisis PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

**Kata Kunci:** *PERMA Nomor 01 Tahun 2014, Sidang Keliling.*

PERMA adalah perturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur oleh undang-undang. PERMA No. 01 Tahun 2014 mengatur terkait pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yakni salah satunya sidang keliling. Sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilaksanakan di Kantor Desa Mejayan Kecamatan Mejayan dengan proses persidangan dan penentuan lokasi sidang keliling berpegang teguh PERMA No. 01 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan PERMA No. 01 Tahun 2014.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana analisis Perma No. 01 Tahun 2014 terhadap penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun? (2) bagaimana analisis Perma No. 01 Tahun 2014 terhadap penentuan lokasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yakni memaparkan teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan fakta lalu menarik kesimpulan.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Pasal 19 PERMA No. 01 Tahun 2014. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling sama dengan proses penyelesaian berperkara di Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang membedakannya adalah penyelesaian perkara cepat, lokasi yang berbeda dan waktu pelaksanaan terbatas hal ini berdampak pada pertimbangan hakim serta kesempatan pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan. Penentuan lokasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Pasal 15 PERMA No. 01 Tahun 2014 yakni berkaitan dengan berkaitan dengan jumlah perkara. Namun terdapat ketidaksesuaian penentuan wilayah yang dipilih karena jarak tempuh relatif dekat dan tidak memiliki kendala medan tempuh. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala yakni berkaitan dengan persetujuan lokasi sidang keliling kepada pemerintah kabupaten, dan dana DIPA yang relatif kecil. Maka perlu adanya pembaharuan hukum terkait dengan spesifikasi jarak minimal keterjangkauan wilayah pada sidang keliling.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Lusiana Al Vionita

NIM : 210117084

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan  
Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 1 November 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifan Roihanah, S.H., M.Kn  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Rifan Roihanah, S.H., M.Kn  
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lusiana Al Vionita  
NIM : 210117084  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis PERMA No. 01 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan  
Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 November 2021

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Ahmad Syakirin, M.H. (  )
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn (  )

Ponorogo, 19 November 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197301102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Al Vionita

NIM : 210117084

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan  
Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah Skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Lusiana Al Vionita**

**210117084**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Al Vionita

NIM : 210117084

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis PERMA NO. 01 Tahun 2014 Terhadap Sidang Keliling Oleh  
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 November 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
Lusiana Al Vionita  
210117084

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki hamparan wilayah yang sangat luas dengan keanekaragaman suku dan budaya. Dengan demikian Indonesia juga memiliki permasalahan yang kompleks. Bahkan Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terkadang sulit di lakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problem yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara Indonesia lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia yang lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang

membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problem hukum yang mereka hadapi seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).<sup>1</sup>

Seperti halnya daerah Madiun yang memiliki luas 1.010,86km<sup>2</sup>. Di mana letak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun. Sehingga letaknya tidak berada di kota namun berada di kabupaten. Hal ini menyebabkan posisi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak semua daerah kecamatan memiliki jarak tempuh yang sama. Jika diperkirakan setiap jaraknya antara kecamatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun seperti berikut:<sup>2</sup>

1. Pilangkeceng 21 Km
2. Saradan 28
3. Mejayan 15 Km
4. Gemarang 39 Km
5. Kare 31 Km
6. Wonoasri 13 Km
7. Balerejo 11 Km
8. Wungu 14 Km
9. Sawahan 9,6 Km
10. Jiwan 9 Km
11. Dagangan 23 Km

---

<sup>1</sup>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013

<sup>2</sup>Google Maps (di akses pada tanggal 10 Februari 2021, jam 10.35)



12. Geger 16 Km

13. Kebonsari 25 Km

14. Dolopo 21 Km

Maka jika melihat dari jarak tempuh yang ada pada setiap kecamatan yang paling terbebani untuk jarak tempuh adalah kecamatan Palangkeceng, Saradan, Gemarang, Kare, Dagangan, Kebonsari, Dolopo. Hal ini menjadi problematik bagi para pihak yang ingin mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni permasalahan jarak tempuh, biaya transportasi, dan waktu yang tidak relevan dengan melihat kondisi yang ada.

Menurut penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan *Family Court Of Aistralia Dan Indonesia Legal Development Facilities (IALDF)*, menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Kemudian temuan tersebut direspon Mahkamah Agung dengan diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian layanan hukum yang bagi menjadi dua (2) yaitu: Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

---

<sup>3</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B, Bab I, Pendahuluan

<sup>4</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 tentang Prosedur Sidang keliling

bahwa dalam Lampiran A berisi tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata dan tata usaha negara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan di Peradilan Umum, sedangkan dalam Lampiran B tercantum bahwa mengatur tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara dan jinayat bagi para pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang.<sup>5</sup> Tujuan dari sidang di luar gedung pengadilan diantaranya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan; Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syariah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.<sup>6</sup>

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan sidang keliling yaitu daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor pengadilan di wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.

---

<sup>5</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling

<sup>6</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling

Kedua, daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam yuridiksinya. Ketiga, daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau. Keempat, daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. Kelima, perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.<sup>7</sup> Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atau usul ketua pengadilan setempat.<sup>8</sup>

Namun dalam praktiknya sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki beberapa kendala atau permasalahan, salah satunya adalah minimnya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sidang keliling. Selain itu, hukum acara yang digunakan sama dengan persidangan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga menyisakan problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap menjawab dan pembuktian, pemanggilan para pihak yang tidak bisa hadir di sidang keliling tetap mengacu terhadap prosedur pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak. Tenggang waktu pemanggilan cukup lama seperti halnya pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya menyebabkan perkara tidak dapat ditangani di sidang keliling sehingga sidang harus dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 tentang Prosedur Sidang keliling

<sup>8</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013

Selain itu, masalah yang perlu diperhatikan secara seksama adalah para pihak yang berperkara apakah dalam praktiknya sesuai dengan prosedur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan yakni yang dapat melakukan sidang keliling adalah para pihak yang dikategorikan tidak mampu secara ekonomi dalam berperkara atau tidak. Hal ini karena jika para pihak dikategorikan mampu secara *financial* atau ekonomi walaupun berdomisili di daerah yang cukup jauh dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tetap diharuskan melaksanakan persidangan dalam yakni Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menelaah dalam skripsi yang berjudul “Analisis PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal mengenai sidang keliling, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Perma No. 01 Tahun 2014 terhadap penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis Perma No. 01 Tahun 2014 terhadap penentuan lokasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana analisis Perma No. 01 Tahun 2014 terhadap penyelesaian perkara hukum keluargasidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
2. Menjelaskan bagaimanapenentuan lokasisidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai prosedur sekaligus bagaimana penyelesaian perkara perdata melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau di kota-kota lainnya yang menerapkan sidang keliling.

#### **2. Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang sidang keliling khususnya di daerah Madiun.

- b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

#### E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis Yusuf Dwi Sampurno dengan judul skripsi “Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede”<sup>9</sup>. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi; bagaimana pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede, dan apakah pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede. Skripsi ini menjelaskan kesesuaian pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan bahwa sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama. Seperti pendaftaran perkara, alur jalannya

---

<sup>9</sup>Yusuf Dwi Sampurno, Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2013), 7-13

persidangan, panjar biaya, serta waktu persidangan tidak ada perbedaan khusus antara sidang di kantor pengadilan dan di luar kantor pengadilan. Pada dasarnya perbedaan hanyalah terletak pada lokasi sidang yang lebih mudah dan dekat untuk dijangkau oleh masyarakat. Serta terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dihubungkan dengan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Boyolali, maka yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat ialah asas biaya ringan yang sangat membantu masyarakat meringankan biaya transportasi untuk datang ke lokasi persidangan.

Adapun skripsi ini dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan objek penelitian yaitu sidang keliling, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti mengambil judul Analisis PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang akan terfokus pada bagaimana analisis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan terhadap penentuan lokasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan penyelesaian perkara hukum keluarga Islam melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Ria Ashari dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Sidang keliling di Wilayah Hukum Pengadilan

Agama Pacitan”<sup>10</sup>. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yakni bagaimana kriteria dalam penentuan pelaksanaan dan efektivitas sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama Pacitan. Skripsi ini memfokuskan sejauh mana efektivitas sidang keliling menggunakan teori efektivitas hukum dari Soejono Soekanto dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pacitan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), serta menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Pacitan sudah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu dilaksanakan di daerah terpencil, dan di daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau. Namun terkait dengan efektivitas sidang keliling oleh Pengadilan Agama Pacitan secara umum tidak efektif karena faktor sarana prasarana dan faktor masyarakat.

Adapun skripsi ini dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan obyek penelitian yaitu sidang keliling, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti akan terfokus pada perbedaan lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan berfokus menganalisis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan terhadap penyelesaian perkara hukum keluarga sidang keliling di

---

<sup>10</sup>Ria Ashari, Efektivitas Pelaksanaan Sidang keliling di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pacitan, *Skripsi* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2019) , 7-12



Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan penentuan lokasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh dengan judul skripsi “Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010”.<sup>11</sup> Skripsi ini mengambil empat rumusan masalah yang meliputi; apa yang menjadi landasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling, bagaimana prosedur dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, bagaimana analisis edaran MA No. 10 tahun 2010 tentang Sidang Keliling dalam perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, bagaimana implikasinya terhadap meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Skripsi ini berfokus pada kelebihan dari sidang keliling adalah untuk membantu memudahkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilakukan di Kantor Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling untuk meringankan biaya transportasi bagi para pihak yang memiliki jarak tempuh yang jauh dari Pengadilan Agama Mojokerto. Selain mengurangi anggaran transportasi bagi para pihak dampak

---

<sup>11</sup>Indah Umaroh, Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010, *Skripsi* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011) 9-12

diselenggarakannya sidang keliling ini adalah peningkatan angka perceraian seperti pada bulan sebelumnya terdapat hanya 110 meningkat menjadi 139 kasus perceraian. Proses perceraian yang dilaksanakan melalui sidang keliling sama dengan persidangan yang dilakukan dengan sidang yang ada di pengadilan agama hanya perbedaannya terletak pada lokasinya saja.

Adapun skripsi ini dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan obyek penelitian yaitu sidang keliling, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti akan terfokus pada bagaimana analisis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan terhadap penentuan lokasisidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan penyelesaian perkara penyelesaian perkara hukum keluarga melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Fariha dengan judul “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”<sup>12</sup>. Tesis ini berfokus pada analisa bagaimana penyelesaian perkara perdata melalui sistem sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mendeskripsikan tingkat efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui sistem sidang keliling dan mengidentifikasi faktor-faktor yang

---

<sup>12</sup>Fariha, Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur, *Tesis* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

mendukung dan menghambat proses jalannya sidang-sidang keliling. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam kesimpulan yang dipaparkan peneliti menyatakan bahwa ditinjau dari segi perspektif kepuasan pengguna jasa, ternyata dikategorikan baik. Walaupun ada beberapa aspek yang lain yang dirasa kurang efektif atau sama saja seperti pelaksanaan persidangan di pengadilan seperti prosedur pelaksanaannya. Selain itu berkaitan dengan relevansinya dirasa kurang sesuai dikarenakan dengan adanya sidang keliling peningkatan perceraian semakin meningkat sedangkan pada dasarnya perceraian itu dilarang.

Adapun skripsi ini dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan objek penelitian yaitu sidang keliling, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti akan terfokus pada bagaimana analisis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan terhadap penentuan lokasisidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan penyelesaian perkara hukum keluarga melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nur Rofii dengan judul “Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang

Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai di Kecamatan Kundur”.<sup>13</sup> Skripsi ini berfokus pada analisa bagaimana pelaksanaan sidang keliling, meninjau sejauh mana implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling, dan tinjau hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam kesimpulan yang dipaparkan peneliti menyatakan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Gedung serba guna Balai Srigading Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, cukup efektif. Namun kurang tepat sasaran, karena pelaksanaan sidang hanya dilaksanakan sekali persidangan. Mengenai pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan telah sesuai dengan hukum Islam dengan asas memberikan bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun skripsi ini dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan objek penelitian yaitu sidang keliling, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti akan terfokus pada bagaimana analisis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum

---

<sup>13</sup> Nor Rofii, Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai di Kecamatan Kundur), *Skripsi* (Riu: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2014)

Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan terhadap penentuan lokasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan penyelesaian perkara hukum keluarga melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang diperoleh dengan mengamati secara langsung sehingga mendapatkan data secara alamiah atau di buat-buat pada saat pengamatan lapangan.<sup>14</sup> Pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan untuk menyusuri serta memahami data dan mendapatkan pengalaman di lapangan mengenai analisis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan terhadap sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penyelesaian perkara hukum keluarga sekaligus penentuan lokasisidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu pendekatan kualitatif ini bersifat tidak kaku, tidak terlalu mendalam, tidak terlalu lazim dalam mendefinisikan suatu konsep, serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta baru yang lebih mendasar, unik, dan bermakna di lapangan.<sup>15</sup> Peneliti

---

<sup>14</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 82

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 39.

memilih pendekatan ini dikarenakan untuk memperoleh pemahaman sekaligus dapat mengevaluasi secara sesaksama terhadap pelaksanaan sidang keliling.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada obyek penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu sidang keliling. Pendekatan deskriptif tersebut mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, dan suatu system pemikiran.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti sangat diperlukan, karena hanya manusia yang mampu memahami kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan sekaligus berhubungan langsung dengan para responden dan obyek lainnya. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada objek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian.

---

<sup>16</sup>J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 9.

### 3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang berlokasi di Jalan Raya Tiron Km. 6 Nglames Madiun. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan salah satu pengadilan agama yang melaksanakan program sidang keliling. Dikarenakan sidang keliling ini merupakan persidangan yang dilakukan di luar persidangan maka penelitian ini dapat dilakukan di balai desa ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah madiun sebagai lokasi atau tempat dilaksanakannya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data menurut wikipedia mendefinisikan bahwa “data” mengacu pada sebuah kumpulan informasi yang terorganisasi, biasanya merupakan hasil pengalaman, observasi, dan eksperimen.<sup>17</sup>

Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi penyelesaian perkara hukum keluarga melalui sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan penentuan lokasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

#### b. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya

---

<sup>17</sup>Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 107

atau pihak yang bersangkutan (responden/informan).<sup>18</sup> Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer terbagi menjadi dua data yakni data primer dan sekunder. Perbedaan tipe data dalam sumber data primer bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memfokuskan dan menggali lebih dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Mengenai data primer yang diperoleh dilapangan secara langsung antara lain:

a) Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai salah satu majelis hakim pada saat sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2021 yaitu Bapak Dr. Sugeng, M.Hum

b) Wawancara yang dilakukan dengan panitera muda hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang bertugas pada saat sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2021 sebagai panitera pengganti yaitu Bapak Anugerah Bagus Prastiono., S.H., M.M

Sedangkan data sekunder diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang berperkara pada saat sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

---

<sup>18</sup>Dimas Agung Trislianto, *Metodologi Penelitian, Panduan Lengkap Penelitian dengan mudah* (Yogyakarta: ANDI), 134.



## 2) Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai aktor kedua).<sup>19</sup> Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel, data milik instansi/perusahaan terkait dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>20</sup>

Dalam buku Patton mengatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Untuk memberikan data yang akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh penelitian yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Ibid, 135.

<sup>20</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

<sup>21</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 144

Selain itu, dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>23</sup> Dengan cara pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, selaku kejadian tersebut berlaku atau sewaktu terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.<sup>24</sup> Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terutama di daerah yang dijadikan lokasi dilaksanakan sidang keliling yakni Kantor Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dalam observasi ini peneliti melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang akan diteliti yakni analisis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan terhadap

---

<sup>22</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 176.

<sup>23</sup> Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154.

<sup>24</sup> Ibid.

penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan penentuan lokasi sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

#### **b. Wawancara**

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dapat juga diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara. Dalam hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Yang dimaksud dengan wawancara adalah memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup> Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>26</sup> Metode wawancara merupakan metode tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan secara terbuka sehingga informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara di lokasi penelitian.<sup>27</sup> Peneliti akan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dengan memfokuskan narasumber primer yaitu para penegak hukum baik itu hakim, panitera, advokat yang menyelesaikan perkaranya melalui sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

---

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 162

<sup>26</sup> *Ibid.*, 170

<sup>27</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 237

Kabupaten Madiun serta narasumber sekunder yakni para pihak yang berperkara melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua. Adapun penjelasan tersebut meliputi penyelesaian perkara para pihak yang dilaksanakan melalui sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta pendapat responden terhadap efektivitas pelaksanaan sidang keliling tersebut. Dalam wawancara juga tidak menutup kemungkinan peneliti akan melakukan wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk mendukung penelitian.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>28</sup> Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, sumber tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>29</sup> Secara ringkas, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

---

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 179.

<sup>29</sup>Ibid., 178.

gambar, atau karya-karya momental dari seseorang.<sup>30</sup> Dokumen utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data jumlah perkara sekaligus jadwal pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dokumen ini berguna untuk mengetahui jumlah para pihak yang menyelesaikan perkaranya sekaligus mengetahui kapan saja pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama kabupaten Madiun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan .

## 6. Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa.<sup>31</sup> Analisa data kualitatif, menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>32</sup> Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, paparan data,

---

<sup>30</sup>Ghony & Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 240.

<sup>31</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, 304.

<sup>32</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).<sup>33</sup>

a. Reduksi data

Mereduksi data memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta dicari pola dan temanya.<sup>34</sup> Maka dalam hal ini ketika peneliti memasuki setting Pengadilan Agama Kabupaten Madiun maka peneliti akan memfokuskan terhadap sidang keliling dan mengategorikan tinjauan dari segi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan penyelesaian perkara terhadap sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

b. Paparan data

Pemaparan data atau penyajian data berarti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, skema, struktur, hubungan kategori, dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Maka dalam hal ini penyajian data merupakan pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi dilokasi atau ditempat penelitian dan merencanakan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya dari apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini gambaran yang sebelumnya belum jelas

---

<sup>33</sup> Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 210.

<sup>34</sup> Dimas Agung Trislianto, *Metodologi Penelitian*, 379.

<sup>35</sup> Ibid, 380.

menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis atau teori.<sup>36</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>37</sup> *Triangulasi data* digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan (kredibelotas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.<sup>38</sup> *Triangulasi* bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2007: 372). Dapat disimpulkan bahwa *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data

---

<sup>36</sup>ibid.

<sup>37</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 175.

<sup>38</sup>Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 218.

tersebut.<sup>39</sup> *Triangulasi* sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali penelitian. Untuk menarik kesimpulan diperlukan diperlukan beberapa sudut pandang yang bisadipertimbangkan dalam beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bisa diterima kebenarannya.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini dalam mengobservasi masalah yang akan diteliti maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB IPendahuluan**, bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi

---

<sup>39</sup>Ibid., 219.



tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

**BAB II Prosedur Beracara dan Sidang Keliling**, bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk penkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapaun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu dari segi tinjauan secara umum hukum acara perdata serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan dan sidang keliling. Sedangkan dari segi tinjauan umum sidang keliling meliputi; pengertian, dasar hukum yang digunakan dalam sidang keliling, tujuan sidang keliling, bentuk-bentuk sidang keliling, persiapan sidang keliling meliputi penentuan lokasi, sarana prasarana, petugas pelaksanaan serta kompetensi Pengadilan Agama dalam sidang keliling.

**BAB III Gambaran Umum Dan Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.** Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang letak dan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tugas pokok dan fungsi serta wilayah hukum Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun. Selanjutnya pembahasan mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk mengetahui latar belakang diadakannya sidang keliling sekaligus mengetahui faktor-faktor penyelesaian perkara yang diajukan pada sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

**BAB IV Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.**Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisis tentang Analisis terhadap penyelesaian perkara hukum keluarga Islam pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan analisis penentuan lokasi sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

**BAB V Penutup,** bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan Permasalahan penelitian.

## BAB II

### PROSEDUR BERACARA DAN SIDANG KELILING

#### A. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan yang melakukan peradilan berupa mengadili, memeriksa, dan memutus perkara seputar Agama Islam.<sup>1</sup> Pengadilan Agama merupakan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Peradilan Agama haruslah memiliki dasar hukum dalam mengadili memeriksa, dan memutus perkara hukum keluarga.

Maka dalam hal ini Peradilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpegang teguh dalam hukum dasar materil yakni peraturan perundang-undangan. Dan untuk melaksanakan hukum materil maka perlu adanya peraturan hukum acara perdata agar menjamin ditaatinya hukum perdata materil oleh penegak hukum Pengadilan Agama dan para pihak yang mencari keadilan. Maka perlu adanya pemahaman seputar hukum acara perdata, berikut penjelasan seputar Hukum Acara Perdata:

##### a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dalam definisinya banyak sekali berbagai pendapat dari para pakar hukum diantaranya sebagai berikut:

Hukum acara perdata menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya

---

<sup>1</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2013), 2

hukum perdata materiel dengan peraturan hakim (pengadilan).<sup>2</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Dengan maksud peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel.<sup>3</sup>

Adapun menurut Abdul Manan hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari pihak Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara pelaksanaan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Selain itu, menurut Martha Eri Safira, hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan

---

<sup>2</sup>Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Hukum Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 2.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 2.

hukum perdata materil.<sup>5</sup>

Maka dari pemaparan pakar hukum mengenai hukum acara perdata, penulis menyimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan hukum perdata materil sehingga dapat berjalan sesuai dengan hak dan kewajibannya baik dari hakim sebagai penegak keadilan yang memutuskan perkara maupun para pihak yang melaksanakan penyelesaian perkara di pengadilan.

#### **b. Sumber Hukum Acara Perdata**

Sumber hukum acara perdata yang digunakan antara lain:<sup>6</sup>

- 1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUDar sumber hukum yang berlaku adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau Reglemen Indonesia baru, *staalbal*1848 untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) Staatblad* 1927 Nomor 277 untuk luar Jawa dan Madura. Kedua sumber hukum ini masih berlaku hingga sekarang dan disebut dengan kitab undang-undang hukum acara perdata.

- 2) *Reglement Op De Burgeriljke Rechtsvordering (Rv* atau *Reglement* hukum acara perdata untuk golongan Eropa: *Staalbal* 1847 Nomor 52 dan 1849 Nomor 63).

*Reglement Op De Burgeriljke Rechtsvordering (Rv)* sudah tidak berlaku hingga saat ini di Indonesia karena berisi ketentuan hukum

---

<sup>5</sup>Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 1.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 5.

acara perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dimuka (*Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*). Namun *Raad van Justitie* telah dihapus sehingga Rv tidak berlaku lagi. Namun dalam praktiknya hingga saat ini Rv masih digunakan oleh *Judex Facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) serta Mahkamah Agung Republik Indonesia masih tetap mempertahankan. Misalnya dalam perkara uang paksa dan intervensi gugatan.<sup>7</sup>

- 3) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitieindonesie* (RO atau reglemen tentang Organisasi Kehakiman: *Staalbald* 1947 Nomor 23), BW buku ke IV, Wvk, dan peraturan kepailitan
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>8</sup>
- 5) Undang-Undang
  - a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedangkan untuk yang mengatur hukum acara kasasi jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (kewenangan MA).
  - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

---

<sup>7</sup>Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 5.

<sup>8</sup>Ibid, 6.

- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 6) Hukum Adat atau kebiasaan.
- 7) Yurisprudensi

Belum ada defenisi yang baku mengenai yurisprudensi. Namun para hakim agung mendefinisikan yurisprudensi sebagai berikut:

“Putusan-putusan hakim tingkat pertama, dan putusan hakim tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebearan, telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam waktu yang lam untuk memberikan pertimbangan putusan dalam perkara yang sama, atau perkara identik sama, dan telah direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap, dibukukan dan dicetak. Dengan anggaran DIPA Mahkamah Agung RI, kemudian diedarkan ke seluruh pengadilan di Indonesia, dengan harapan menjadi pedoman dan diikuti oleh hakim-hakim di kemudian hari dalam memutus perkara yang sama.” (Fauzan, Kaidah Hukum Yurisprudensi, 2006, hal 16).

- 8) Perjanjian internasional

Perjanjian internasional merupakan kesepakatan mengadakan kerja sama menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang.

- 9) Doktrin

Doktrin sebenarnya bukanlah hukum melainkan suatu ilmu pengetahuan yang didukung oleh pengikutnya serta bersifat objektif

dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif. Maka tidak menutup kemungkinan kitab-kitab fikih dapat menjadi landasan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama.

**c. Mekanisme Proses Penerimaan Perkara dan Proses Berperkara Dalam Persidangan**

1) Mekanisme Proses Penerimaan Perkara<sup>9</sup>

Sebelum berada di tahap persidangan, langkah pertama yang harus ditempuh yaitu melakukan pendaftaran surat gugatan. Penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama di meja 1 bagian perdata, dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi yakni surat permohonan atau gugatan dan surat kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan advokat). Apabila penggugat atau pemohon tidak mampu, bisa berperkara secara gratis (*prodeo*). Setelah itu surat gugatan dan surat kuasa asli harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama. kemudian setelah mendapatkan persetujuan, maka penggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan atau SKUM di kasir atau bank. Setelah melakukan pembayaran atau SKUM maka memberikan SKUM tersebut ke meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip. menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan dari meja 2. Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama

---

<sup>9</sup>Ibid, 40-41.



yang disampaikan oleh juru sita pengganti. Menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.




Gambar 2.1  
Skema Berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

## 2) Proses Berperkara Dalam Persidangan

Ketika telah melakukan pendaftaran maka tahapan selanjutnya adalah berproses menyelesaikan perkara dalam persidangan. Mengenai teknis acara persidangan perkara gugatan di Pengadilan Agama sebagai berikut:<sup>10</sup>


<sup>10</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, 171.

- 
- a) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;
  - b) Para pihak (Penggugat dan Tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
  - c) Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat (Peradi-Persatuan Advokat Indonesia/AAI-Asosiasi Advokat Indonesia);
  - d) Apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;
  - e) Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan Pengadilan Agama atau dari luar Pengadilan Agama sebagai mana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA RI No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi;
  - f) Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;
  - g) Apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan penetapan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  - h) Apabila tidak ada perubahan gugatan, acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonsvensi);
  - i) Apabila ada gugatan rekovensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonsvensi;

- j) Replik dari penggugat, apabila digugat reconvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat reconvensi;
- k) Pada saat surat-menyurat (jawab-menjawab) ada kemungkinan ada gugatan *intervensi* (*voeging, vrijwaring, toessenkomst*);
- l) Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisonil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
- m) Pembuktian:
- (1) Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
  - (2) Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
  - (3) Apabila menyangkut tanah dan harta benda dilakukan pemeriksaan setempat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
- n) Kesimpulan;
- o) Musyawarah oleh Majelis Hakim yang bersifat rahasia;
- p) Pembacaan putusan;
- q) Isi putusan:
- (1) Gugatan di kabulkan;
  - (2) Gugatan ditolak;
  - (3) Gugatan tidak dapat diterima;
- r) Atas putusan ini para pihak dibertahu hak-haknya apakah akan menerima, berfikir terlebih dahulu atau akan banding. Apabila berfikir terlebih dahulu, maka diberi waktu selama 14 hari;

s) Dalam hal ada pihak yang tidak hadir, maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan.

Berikut tahapan yang harus dilalui apabila hendak berperkara ke Pengadilan Agama. mulai dari proses pendaftaran gugatan hingga teknis beracara di persidangan.



Gambar 2.2  
Skema Beracara Sidang Keliling di Desa Mejayan Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

## B. Sidang Keliling

### a. Pengertian Sidang Keliling

Peradilan di Indonesia memiliki dua jenis sidang yakni sidang keliling dan sidang berkamar. Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan bukan di tempat pengadilan atau Pengadilan Agama. lokasi sidang keliling biasanya di kecamatan-kecamatan, kantor desa,

ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan sidang berkamar adalah sidang yang dilakukan di dalam gedung pengadilan yang diadakan oleh beberapa sidang majelis hakim, umumnya karena jumlah perkara yang cukup banyak dan jumlah hakim memungkinkan.<sup>11</sup> Namun penulis akan memfokuskan terhadap sidang keliling saja.

Sidang keliling terkait dengan definisinya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 tahun 2010 Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan.<sup>12</sup>

sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang isinya bahwa sidang keliling atau sidang di luar pengadilan yaitu sidang yang dilaksanakan secara tetap berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya di luar pengadilan kedudukan pengadilan.<sup>13</sup>

#### **b. Dasar Hukum Sidang Keliling**

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berisi Tentang Pedoman Pemberian

---

<sup>11</sup>Fariha, "Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur" *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), 28.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>13</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai pelayanan perkara prodeo dan bagian dua mengenai penyelenggaraan sidang keliling.

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan tentang petunjuk pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang penyelenggaraan sidang keliling.

Pada tahun 2010 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordianasi dan pelaporan sidang keliling.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan peradilan yang berada di bawah memberikan akses pada masyarakat untuk mencari keadilan dalam hal ini terdapat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

---

<sup>14</sup> Surat Keputusan *Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013* Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama

Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang dalam berperkara di pengadilan.

Di dalam sidang keliling dalam Mahkamah Agung pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan tidak ditemukan secara spesifik kata sidang keliling. Namun dalam ketentuan umum pada Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan disebutkan bahwa sidang di luar Gedung Pengadilan hal ini sejalan dengan sidang keliling yang merupakan bentuk dari sidang di luar gedung pengadilan.

Pasal 14 Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan mengenai penerima layanan sidang di luar gedung pengadilan dikatakan pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung

pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan secara geografis.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur terkait pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan terhadap sidang di luar gedung pengadilan yakni sidang keliling.

**c. Sidang Keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur oleh undang-undang.<sup>15</sup> Seperti sifat hukum pada umumnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) memiliki sifat mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penetapan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai hukum kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

---

<sup>15</sup>Pasal 79 Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan menetapkan kedudukan PERMA berada dihierarki Peraturan Perundang-Undangan.<sup>16</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dibuat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.<sup>17</sup>

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dalam hal ini penulis hanya akan memfokuskan penjelasan atau penjabaran mengenai layanan bantuan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan tidak menyebutkan secara langsung sidang keliling melainkan sidang di

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan

luar gedung pengadilan. Dalam hal ini penulis akan menyebutkan sidang keliling dalam penjabaran atau penjelasan selanjutnya.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dalam pasal 14 mengatur mengenai siapa sajakah yang dapat menerima layansidang keliling dan tujuan diadakannya sidang keliling.

Dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur mengenai prosedur layanan sidang keliling. Dalam pelaksanaannya pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, Pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Kementrian/Lembaga lain yang berwenang untuk

keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akaibat dari putusan Pengadilan pada sidang di luar gedung Pengadilan.

Dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur mengenai ruang lingkup sidang di luar gedung Pengadilan yakni perkara-perkara yang dapat diadili adalah perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Maksud dari perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 adalah itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian, hak asuh anak (gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa, dan penetapan ahli waris.<sup>18</sup>

Adapun untuk pengamanan sidang di luar gedung Pengadilan diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.

Lokasi sidang di luar gedung Pengadilan di atur dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01

---

<sup>18</sup>Surat Keputusan *Ketua Muda Mahkamah Agung* RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 “Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.” 10.

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan bahwa sidang keliling dilaksanakan di Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa atau gedung lainnya. Mengenai petugas penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan juga diatur dalam Pasal 19. Petugas penyelenggaraan sidang keliling terdiri dari hakim, panitera pengganti, hakim mediator, juru sita, satuan pengamanan, dan pejabat serta staf pengadilan lainnya yang dibutuhkan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan juga mengatur mengenai mekanisme penggunaan anggaran sidang keliling, komponen biaya sidang keliling.

#### **d. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling**

Sidang keliling ada dua bentuk, yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidental berikut penjelasannya:<sup>19</sup>

- 1) Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria lain:
  - a) Daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor pengadilan di wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.

---

<sup>19</sup>Surat Keputusan *Ketua Muda Mahkamah Agung* RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor *01/SK/TUADA-AG/I/2013* Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

- b) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam yuridiksinya.
  - c) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
  - d) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
  - e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 2) Sidang keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:<sup>20</sup>
- a) Masyarakat setempat
  - b) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan
  - c) Instansi pemerintah lainnya
  - d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat atau perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Tujuan sidang keliling dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan lembaga hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dengan berasaskan keadilan, sederhana, non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional.

#### **e. Persiapan Sidang keliling**

---

<sup>20</sup> Pasal 2-3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

1) Penentuan lokasi sidang keliling

Dalam pelaksanaan sidang keliling sebelumnya ada beberapa tahapan yaitu membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung/sidang keliling pengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayan terpadu, permintaan pemerintah daerah atau permintaan lembaga masyarakat sipil).<sup>21</sup>

2) Sarana Dan Prasarana

Sidang keliling dapat dilaksanakan di gedung milik Pengadilan Negeri, kantor pemerintah seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan kantor perwakilan negara di luar negeri.<sup>22</sup> Adapun perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk sidang keliling yaitu:<sup>23</sup>

- a) Meja sidang : 1 buah
- b) Taplak meja sidang : 2 buah
- c) Kursi sidang : 3 buah
- d) Kursi untuk para pihak : 4 buah
- e) Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah

---

<sup>21</sup>Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 “Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan” 2014.hlm. 20

<sup>22</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014.hlm. 15.

<sup>23</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 “Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. “

- f) Meja tulis/kursi biro : 1 buah
- g) Lambang negara : 1 buah
- h) Bendera merah putih : 1 buah
- i) Bendera pengadilan : 1 buah
- j) Lemari : 1 buah
- k) Filling kabinet : 1 buah
- l) Meja tulis/kursi : 3 stel
- m) Palu sidang : 1 buah
- n) Perlengkapan sumpah : 1 buah
- o) Emergency Light : 1 buah
- p) Laptop : 1 buah
- q) Alat cetak (printer) : 1 buah
- r) Koneksi internet
- s) Taplak meja sidang hijau

3) Petugas pelaksanaan

Petugas penyelenggara sidang keliling dalam pasal 19 Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dikatakan bahwa terdiri dari hakim, panitera pengganti, hakim moderator, juru sita, satuan pengamanan, dan pejabat serta staf pengadilan

lainnya sesuai kebutuhan..<sup>24</sup>Kelengkapan pertugas dalam pelaksanaan sidang keliling sama dengan sidang-sidang umumnya di pengadilan agama. Perbedaanya hanya terdapat lokasi dan tempat dalam pelaksanaanya.



---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI**  
**WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN**  
**MADIUN**

**A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun<sup>1</sup>**

**1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Timor Km 6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telpon 035-46331. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten berdiri di atas tanah seluas 1.539 M<sup>2</sup> dengan gedung permanen dengan ukuran 250 M<sup>2</sup> dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk.II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M<sup>2</sup>, di atas tanah milik negara (Departemen Agama seluas 1539 M<sup>2</sup>).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam yang letak geografisnya sebelah utara kota Madiun dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum halaman pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi

---

<sup>1</sup><https://www.Pa-kabmadiun.go.id/> (diakses pada tanggal 8 September 2021, jam 11.52)

oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara perdata selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi yang jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara kodya dengan kabupaten.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan juga periode. Pada tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiundipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987-1990) yang pada saat itu yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tigaorang hakim honorer, mereka adalah KH. Khudlori, KH.Haromain, dan ibu Shafurah Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap yaitu Miswa, SH dan Drs. Misbahul munir.

Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali Drs. Muhtar, R.m. SH (1990-1996) Pada periode ini, pola Bindalmin<sup>2</sup> sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, M.H (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat Pengadilan

---

<sup>2</sup>Menurut Rio Satria dalam jurnalnya yang berjudul Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminstrasi Perkara di Tengah Era Peradilan Modern, Bindalmin merupakan singkatan dari Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dimana secara praktis memberikan panduan bagi para staf di instansi Peradilan, bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan dalam menerima perkara yang diajukan di Pengadilan, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, minutas berkas, pelaporan perkara, pengarsipan berkas, maupun dalam keuangan perkara.

Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Dra . Hj. Umi Kulsum, SH., M.H. (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki oleh Drs.H. Salman Asyakiri,SH (2008-2010). dan pada periode keenam di pimpin oleh Hj. Sri Astuti, SH, Periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H. Periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH. Periode kesembilan diduduki oleh Dr. Sugeng Permana, S.Ag., M.H. dan periode kesepuluh dipimpin oleh Drs. Zainal Arifin, M.H.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang agung.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki misi menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan, mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

## **3. Struktur Organisasi**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Ketua : Drs. Zainal Arifin, M.H.

Wakil Ketua : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,M.Si.

Hakim : 1. Dr. Sugeng, M.Hum  
2. Drs. H.Basyirun, M.H.  
3. H. Suharno, S.Ag.  
4. Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera : Sugeng Hariyadi, S.H.

Panitera Muda Permohonan : Drs. Rofik Latifah  
Bagus Oky Mahendra, S.H. (P3K)

Panitera Muda Pengganti : Rini Qulandari, S.h., M.H.  
Bambang Kusbandono, A.Md.  
Yusuf Mardani, S.Pd.I (P3K)  
Ruliana Zubaidah, S.H. (P3K)

Panitera Muda Hukum : Anugerah Bagus, P, S.H. M.M  
Agus Sarwiyono  
Fatkur Rahman, S.Ag. (P3K)  
Wahyu Andi S., s.h. (P3K)

Panitera Pengganti : Suyitno, S.H.H, M.H.  
Hary Marsono, S.H.  
Sihabudin, S.H.i.  
Nur Ichwan, S.H.I., M.H.  
Cahyani, S.H.

Jurusita/ Jurusita Pengganti : Agus Sarwiyono  
Mashuri, S.Ag  
Anugerah Bagus. P, S.H. M.M.  
Suyitno, S.h, M.H.

Hary Marsono, S.H.

Ainus Zaman, S.H.I

Sihabudin, S.H.I.

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Amron Nasrul Huda S.H., M.Hum.

Kasubbag Perencanaan : Liana Tri Windhi Hastuti, S.Kom., M.M.

TI dan Pelaporan Irfan Ardiansyah, S.T.

Susanto Wahyu Utomo, S.T. (P3K)

Kasubbag Kepegawaian : Mashuri, S.Ag.

Organisasi dan Tata Lina Lutfiya, S.Pal.

Laksana

Kasubbag Umum dan : Ainus Zaman, S.H.I.

Keuangan : Poni Irawan, S.H. (PPNPN)

Imron Daroini, S.Kom. (PPNPN)

Cholikin (PPNPN)

Irvan Setiawan (PPNPN)

Yasin (PPNPN)

Mustachim (PPNPN)

Gunarto (PPNPN)

#### **4. Wilayah Hukum dan Yuridiksi**

Wilayah hukum dan yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi 15 kecamatan, 8 kelurahan dan 198 desa dengan luas wilayah keseluruhan 1.037,58Km<sup>2</sup>. Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- a. Kecamatan Jiwan terdiri dari Desa Jiwan, Desa Sambirejo, Desa Grobogan, Desa Wayut, Desa Klagenserut, Desa Teguhan, Desa Ngetrep, Desa Bedoho, Desa Bibrik, Desa Bukur, Desa Metesih, Desa Sukolilo, Desa Kincangweatan, dan Desa Kwangsen.
- b. Kecamatan Wungu terdiri dari Kelurahan Wungu, Desa Bantengan, Desa Karangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojoyayung, Kelurahan Munggut, Desa Nglambangan, Desa Nglanduk, Desa Sobrah, Desa Tempursari, Desa Brumbun, Desa Pilangrejo, Desa Sidorejo, dan Desa Kresek.
- c. Kecamatan Madiun terdiri dari Desa Tiron, Kelurahan Nglames, Desa Betek, Desa Banjarsari, Desa Dimong, Desa Tulungrejo, Desa Tanjungrejo, Desa Dempelan, Desa Gunungsari, Desa Sendangrejo, Desa Sumberejo, Desa Bagi, dan Desa Sirapan.
- d. Kecamatan Sawahan terdiri dari Desa Kanung, Desa Rejosari, Desa Puncangrejo, Desa Krokeh, Desa Lebakayu, Desa Bakur, Desa Sidomulyo, Desa Golan, Desa Cabean, Desa Sawahan, Desa Pule, Desa Klumpit, dan Desa Kajang.
- e. Kecamatan Mejayan terdiri dari Desa Kaliabu, Desa Mejayan, Kelurahan Krajan, Desa Kabonagung, Desa Darmorejo, Desa Kaligunting, Desa Wonorejo, Klecorejo, Desa Blabakan, Desa Ngampel, Desa Sidodadi, Desa Kuncen, Kelurahan Pandean, dan Kelurahan Bangunsari
- f. Kecamatan Kebonsari terdiri dari Desa Singgahan, Desa Balerejo, Desa Puncanganom, Desa Sukorejo, Desa Palur, Desa Kedondong,

Desa Mojorejo, Desa Bacem, Desa Krandegan, Desa Kebonsari, Desa Sidorejo, Desa Rejosari, Desa Tambakmas, Desa Tanjungrejo.

g. Kecamatan Balerejo terdiri dari Desa Gron, Desa Baleroj, Desa Glonggong, Desa Kuwu, Desa Pacinan, Desa Simo, Desa Kebonagung, Desa Gading, Desa Sumberbening, Desa Bulakrejo, Desa Tapelan, Babadan Lor, Desa Jerukgulung, Desa Kedungjati, Desa Sogo, Desa Banaran, dan Desa Kedungrejo.

h. Kecamatan Pilangkenceng terdiri dari Desa Muneng, Desa Purworejo, Desa Bulu, Desa Dawuhan, Desa Duren, Desa Gandul, Desa Kedungbanteng, Kedungmaron, Desa Kenongorejo, Kedungrejo, Desa Kreet, Desa Luworo, Desa Ngale, Desa Ngengor, Desa Pilangkenceng, Desa Pulerejo, Desa Sumbergandu, dan Desa Wonoayu.

i. Kecamatan Geger terdiri dari Desa Kaibon, Desa Kranggan, Desa Kertosari, Desa Kertobanyon, Desa Sangen, Desa Utaran, Desa Sambirejo, Desa Nglandung, Desa Geger, Desa Putat, Desa Purworejo, Desa Slambur, Desa Sareng, Desa Jatisari, Desa Jagodayuh, Desa Banaran, Desa Pagotan, dan Desa Sumberejo.

j. Kecamatan Dagangan terdiri dari Desa Dagangan, Desa Banjarejo, Desa Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Kulon, Desa Jetis, Desa Sewulan, Desa Joho, Desa Kepet, Desa Ketandan, Desa Segulung, Desa Padas, Desa Tileng, Desa Prambon, Desa Mruwak, Desa Sukosari, Desa Mendak, dan desa Ngranget.

- k. Kecamatan Dolopo terdiri dari Desa Dolopo, Kelurahan Bangunsari, Desa Ketawang, Desa Doho, Desa Glonggong, Desa Lembah, Kelurahan Mlilir, Desa Kradinan, Desa Suluk, Desa Blimbing, Desa Candimulyo, Desa Bader.
- l. Kecamatan Saradan terdiri dari Desa Bajulan, Desa Bener, Desa Bongsopotro, Desa Klumutan, Desa Ngepeh, Desa Sambirejo, Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Sumpersari, Desa Tulung, Desa Bandungan, Desa Klangon, Desa Pajaran, Desa Sugihwaras, dan Desa Sumberbendo.
- m. Kecamatan Wonoasri terdiri dari Desa Wonoasri, Desa Jatirejo, Desa Ngadirejo, Desa Buduran, Desa Klitik, Desa Dplumpungrejo, Desa Purwosari, Desa Sidomulyo, Desa Bancong, dan Desa Banyukambang.
- n. Kecamatan Kare terdiri dari Desa Kare, Desa Bodag, Desa Bolo, Desa Kepel, Desa Kuwiran, Desa Morang, Desa Cermo, dan Desa Randualas.
- o. Kecamatan Gemarang Terdiri dari Desa Gemarang, Deesa Batok, Desa Durenan, Desa Nampu, Desa Sebayi, Desa Tawangrejo, dan Desa Winong.

## 5. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Madiun<sup>3</sup>

Secara umum Pemerintah Kabupaten Madiun berkedudukan di Jalan Aloon-Aloon Utara No. 4 Madiun, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Madiun. Luas untuk wilayah Kabupaten

---

<sup>3</sup><http://bappeda.jatimprov.go.id> (diakses pada tanggal 8 September 2021, jam 9.22)



Madiun ini mencapai 101.086 Ha yang terbagi dalam 15 Kecamatan dan 8 Kelurahan dan 198 Desa.

Secara Administratif Kabupaten Madiun memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk



Gambar 3.3  
Peta Wilayah Kabupaten Madiun

## **B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

### **1. Latar Belakang Sidang Keliling<sup>4</sup>**

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Drs. Kafit, M.H, dalam pernyataannya yaitu Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilatar belakangi dari upaya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Tujuan dari diselenggarakannya sidang keliling ini adalah:

- a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat pencari keadilan untuk berperkara di lokasi sidang yang lebih dekat dengan tempat tinggal.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban.
- d. Memberikan pelayanan prima dan meningkatkan akses terhadap kepada masyarakat pencari keadilan.

Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan implikasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut Bapak Dr. Sugeng, M.Hum selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sidang keliling telah dilaksanakan di beberapa tempat Kabupaten

---

<sup>4</sup><https://www.Pa-kabmadiun.go.id/> (diakses pada tanggal 8 September 2021, jam 11.52)

Madiun yakni Gemarang, Mejayan, dan Wungu. Untuk dua tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di kantor desa kecamatan Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

## **2. Tata Cara Persidangan Dalam Sidang Keliling**

Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki tata cara persidangan sama dengan persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.<sup>5</sup>Dasar hukum beracara dalam persidangan melalui sidang keliling yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013.Tata cara persidangan melalui sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:<sup>6</sup>

### **a. Upaya perdamaian**

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun maka dilaksanakan mediasi. Pada sesi upaya perdamaian pada sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, identitas mediator telah diletakkan dimeja para pihak berperkara sehingga para pihak berperkara dapat mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam sesi upaya perdamaian mereka.

---

<sup>5</sup>Sugeng, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Juni 2021

<sup>6</sup>ibid

Jika salah satu pihak antara penggugat dan tergugat tidak hadir maka majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasehati penggugat atau tergugat dalam persidangan. Dan jika mediasi atau upaya perdamaian berhasil maka gugatan dicabut.

b. Pembacaan surat gugatan atau permohonan

ketika sesi upaya perdamaian apabila pembuktian tidak berhasil baik dikarenakan pihak tergugat tidak hadir maupun hadir dalam persidangan hingga sesi pembacaan surat gugatan atau permohonan dirangkap menjadi sidang pertama selanjutnya pada sidang kedua dilanjutkan sesi jawab-menjawab.

c. Jawab-menjawab

Pada tahap jawab-menjawab pihak tergugat menyampaikan jawaban. Kemudian pihak penggugat diberikan hak untuk replik. Setelah itu tergugat menyampaikan duplik atas replik penggugat.

d. Pembuktian

Apabila kedua belah pihak telah mencukupkan jawab menjawab maka selanjutnya tahap pembuktian. Pembuktian ini dilakukan dengan mengajukan atau menghadirkan alat bukti tertulis seperti Kartu Tanda Kependudukan (KTP), surat pernyataan keterangan domisili. Kedua alat bukti tertulis ini berfungsi untuk mengetahui apakah pihak penggugat dapat menggunakan haknya untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan domisilinya atau tidak, dan buku nikah.

Selain alat bukti tertulis, pengugat juga berkewajiban untuk menghadirkan para saksi untuk membuktikan kebenaran alasan gugatan cerai pengugat. Para pihak ini dalam memberikan pernyataannya maka akan disumpah terlebih dahulu untuk meyakinkan kebenaran pernyataannya. Dari dua alat bukti yang dipaparkan tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu pihak berperkara pada sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu ketika mengikuti persidangan kedua pihak pemohon diperintahkan untuk membawa alat bukti berupa KTP, buku nikah, serta dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pihak berperkara sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Jadi mbak pas sidang kedua disuruh bawa buku nikah, KTP, sama dua orang saksi. Pada hari itu juga langsung diputus mbak. Jadi gak lama, pokoknya jarak antara sidang pertama sama kedua jaraknya satu minggu” (Ida Nuryati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2021)

Setelah kedua belah pihak menyampaikan alat buktinya

kemudian pemeriksaan dilanjutkan kesimpulan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan setelah pembuktian. Dalam hal ini para pihak antara penggugat dan tergugat membacakan kesimpulan dalam proses persidangan ini baik secara tertulis maupun lisan untuk tetap teguh dalam dalil dan tuntutan dengan memohon putusan seadil-adilnya. Kemudian sidang diskors untuk mengadakan musyawarah majelis.

f. Musyawarah majelis hakim

---

<sup>7</sup>Ida Nuryati, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Agustus 2021

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara tertutup untuk umum dan dinyatakan diskors setelah seluruh proses pemeriksaan persidangan selesai dan dalam tahapan ini panitera pengganti tidak ikut dalam musyawarah majelis hakim hanya para majelis hakim saja.

g. Pembacaan penetapan atau putusan

Pembacaan penetapan atau putusan dalam hal ini ketua hakim akan membacakan hasil musyawarahnya dengan membuka sidang kembali dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dalam tahapan ini apabila pihak tergugat tidak hadir maka ketua majelis hakim akan menunjuk juru sita atau juru sita pengganti untuk memberikan hasil putusannya kepada tergugat dan memberikan informasi kepada tergugat bahwa tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam kurun waktu 14 hari.

Mulai dari sesi upaya pembuktian apabila pembuktian tidak berhasil hingga sesi pembacaan surat gugatan atau permohonan dirangkap menjadi sidang pertama selanjutnya pada sidang kedua dilanjutkan sesi jawab-menjawab hingga pembacaan penetapan atau putusan. Namun apabila tidak verstek atau salah satu pihak tidak hadir maka pada persidangan dilakukan sama seperti sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan apabila dalam hal ini persidangan lebih dari waktu pelaksanaan sidang keliling maka persidangan dilanjutkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.<sup>8</sup>

---


<sup>8</sup>Sugeng, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Juni 2021

Dalam sidang keliling sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 yakni perkara yang dapat diajukan adalah:<sup>9</sup> itsbat nikah, penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian, hak asuh anak (gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa, penetapan ahli waris, dan dispensasi nikah).

Beracara dalam perkara permohonan seperti dispensasi nikah, itsbat nikah, hak asuh anak dan penetapan ahli waris prosesnya sama dengan beracara di gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut, Hakim dan panitera memasuki ruangan dengan membawa berkas persidangan mengenai dispensasi nikah. Panitera memanggil para pihak. Kemudian para pihak memasuki ruangan. Setelah itu hakim memeriksa identitas para pihak sekaligus saksi. Setelah pemeriksaan identitas para pihak dan saksi, hakim menanyakan beberapa pertanyaan terkait permohonan dispensasi nikah baik terkait alasan para pihak mengajukan dispensasi nikah, pekerjaan calon suami yang, nafkah yang akan diberikan setelah pernikahan, dan lain-lain. Tidak hanya itu hakim juga memberikan wejangan atau nasihat kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah terkait dengan pernikahan. Kemudian hakim memberikan keputusannya dalam persidangan dispensasi nikah tersebut.

---

<sup>9</sup>Surat Keputusan *Ketua Muda Mahkamah Agung* RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 “Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.” 10.



Gambar 3.4  
Skema Beracara Perkara Permohonan Pada Sidang Keliling Di Kantor  
Desa Mejayan Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

### 3. Data perkara dalam sidang keliling.

Data perkara cerai gugat pada sidang keliling dalam hal ini penulis hanya memiliki data pada tanggal 23 April 2021 dan 30 April 2021. Hal ini karena data yang diperoleh pada saat wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hanya ditemukan data perkara sidang keliling pada tanggal tersebut saja. Dalam data perkara perceraian tersebut perkara yang diproses berjumlah 13 (tiga belas) perkara perceraian terdiri dari 10 (sepuluh) perkara cerai gugat terdiri dari satu perkara diputus, satu perkara dalam proses mediasi, dan tujuh perkara lainnya berstatus verstek atau pihak dari tergugat tidak hadir.

Dalam kasus verstek atau pihak tergugat tidak hadir ketika proses persidangan pada tanggal 23 April 2021 maka putusan langsung dibacakan seminggu kemudian atau pada tanggal 30 April 2021. Pada tanggal 30 April 2021 tidak langsung pembacaan putusan namun menghadirkan alat bukti, kesimpulan, dan musyawarah majelis hakim



terlebih dahulu. Untuk perkara yang dihadiri kedua belah pihak maka dilanjutkan dengan mediasi pada tanggal 23 April 2021 dan dilanjutkan proses persidangan pada tanggal 30 April 2021. Dan untuk perkara cerai gugat yang diproses pada tanggal 30 April 2021 maka sidang lanjutan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Kemudian untuk perkara cerai talak hanya terdapat 3 perkara saja yang hasil putusannya adalah satu perkara cerai talak diputus, satu perkaracerai talak diputus verstek dan satu perkara lainnya dengan hasil mediasi berhasil dan di cabut

#### 4. Lokasi Pelaksanaan, Petugas Pelaksana dan Jadwal Sidang Keliling

Sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.<sup>10</sup>Jadwal sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut:<sup>11</sup>

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	5 April 2021	Koordinasi dan survey lokasi tempat sidang keliling
2.	15 April 2021	Mempersiapkan tempat pelaksanaan sidang 1
3.	16 April 2021	Pembukaan dan pelaksanaan sidang ke 1
4.	22 april 2021	Melaksanakan tempat pelaksanaan sidang

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>Sumber data Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

		k2
5.	23 April 2021	Pelaksanaan sidang ke 2
6.	29 April 2021	Mempersiapkan tempat pelaksanaan sidang 3
7.	30 April 2021	Pelaksanaan sidang ke 3

Berdasarkan surat putusan Ketua Pengadilan Agama Madiun tentang tim sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor W13-A14/795/OT.01.03/SK/4/2021. Terdiri dari satu majelis hakim yang dibantu panitera, panitera pengganti, dan mediator.<sup>12</sup>

#### **5. Kriteria Sidang Keliling di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak memiliki kriteria khusus mulai dari para pihak apakah prodeo atau tidak dan apakah lokasinya harus berjarak tempuh berapa kilo meter atau terkendala medan tempuh seperti jalan yang susah diakses, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Menurut salah satu Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni bapak Anugerah Bagus, P, S.H. M.M, sidang keliling dilaksanakan dengan pertimbangan jarak tempuh lokasi-lokasi para pihak dengan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Namun pada kenyataannya untuk mewujudkan hal tersebut

---

<sup>12</sup>Ibid

haruslah didukung dengan biaya oprasional dan apakah lokasi tersebut diacc atau disetujui dari pemerintahdaerah yakni Bupati Madiun dan kantor desa mejayan terkait dengan perizinan tempat pelaksanaan.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Dr. Sugeng, M.Hum selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bahwa anggaran tahun ini pelaksanaan sidang Keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Mejayan sebesar Rp. 10.000.000,-. Maka dalam hal ini hanya satu kali dalam setahun dalam waktu satu bulan saja dan hanya beberapa hari dan serta tidak dapat menentukan lokasi berdasarkan jarak tempuh tempat pelaksanaan dengan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Seperti tahun 2021 ini sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hanya dilaksanakan pada tanggal 16, 23, 30 April 2021. Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali tahun depan dengan kurun waktu yang sama.

Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terkait dengan para pihak menurut Bapak Dr. Sugeng, M.Hum selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak ada kriteria khusus. Hal ini untuk menerapkan asas semua sama dimata hukum. Jadi para pihak yang menggunakan prodeo atau tidak semuanya sama boleh melakukan proses persidangan di lokasi sidang keliling berada asalakan domisili para pihak termasuk dalam lokasi tersebut.

Sedangkan untuk perkara yang boleh diajukan pada saat sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak ada kriteria khusus. Semua perkara dapat diajukan pada dasarnya dapat diajukan melalui

sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan waktu pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan pada saat sidang keliling antara lain dispensasi nikah, itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.



**BAB IV**  
**ANALISIS PERMA NO. 01 TAHUN 2014 TERHADAP**  
**PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga Pada Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Analisa pada dasarnya memiliki makna membuktikan benar atau tidaknya hukum dengan fakta dilapangan.<sup>1</sup> Maka hal itu perlu adanya pembuktian apakah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan telah dilaksanakan dengan sesuai atau perlu adanya pembaharuan hukum terhadap fakta dilapangan pelaksanaan sidang keliling khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melaksanakan penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Desa Mejayan Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan.

Dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 2016)

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dikatakan bahwa

“Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana”.

Maka dalam hal ini Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan hal ini dibuktikan dengan data perkara yang ditangani dan pernyataan Bapak Dr. Sugeng, M.Hum. bahwa perkara yang dapat disidangkan dalam sidang keliling adalah perkara yang sekali putus dalam sekali persidangan atau pada saat proses persidangan dengan pembuktian yang mudah dan sederhana.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerima perkara dalam sidang keliling sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 yakni perkara yang dapat diajukan adalah itsbat nikah, cerai guga, cerai talak, penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak. hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.<sup>2</sup>Namun dalam pelaksanaannya perkara yang masuk untuk ditangani pada tanggal 23 dan 30 April 2021 pada saat sidang keliling di Kantor Desa Mejayan Kecamatan Mejayan hanya perkara cerai talak, dan cerai gugat.

---

<sup>2</sup>Surat Keputusan *Ketua Muda Mahkamah Agung* RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 “Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.” 10.

Penyelesaian perkara hukum keluarga dalam sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten tidak berbeda dengan penyelesaian perkara hukum keluarga yang dilaksanakan di dalam gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilanyang membedakannya adalah lokasi, proses cepat, tidak ribet serta antrian tidak panjang sehingga para pihak berperkara sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak menunggu lama. Bahkan hasil putusan yang menghasilkan putusan verstek dalam perkara perceraian diputus dalam kurun waktu seminggu saja.<sup>3</sup>

Sebagaimana tata cara penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah diuraikan pada Bab 3 sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Sidang Pertama pemeriksaan para pihak sekaligus mediasi.
- b. Upaya perdamaian.
- c. Pembacaan surat gugatan atau permohonan oleh penggugat
- d. Jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat
- e. Pembuktian antara penggugat dan tergugat
- f. Kesimpulan
- g. Musyawarah majelis hakim
- h. Pembacaan penetapan atau putusan

---

<sup>3</sup>Aris Mahfudyawati, Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Kabupaten Madiun, 26 Agustus 2021

<sup>4</sup>Sugeng , *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Juni 2021

Dalam perkara perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak apabila dalam proses persidangan belum selesai sedangkan anggaran DIPA telah habis dan waktu pelaksanaan sidang keliling telah selesai maka dilanjutkan di gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.<sup>5</sup> Sedangkan perkara yang dapat diputuskan dalam sekali persidangan seperti istbath nikah, penetapan hak asuh anak, dispensasi nikah dan penetapan ahli waris dapat dilaksanakan pada sidang keliling. Sehingga pelaksanaan penyelesaian perkara hukum keluarga melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bersifat aktif.

Mengenai pemanggilan melalui relaas panggilan kepada para pihak yang dilakukan oleh juru sita pada sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010. Namun karena sidang dilakukan di luar pengadilan maka relaas panggilan di sampaikan ketika mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Cara ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan mengurangi biaya relaas panggilan.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara hukum keluarga dalam sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapatkan tanggapan baik dari para pihak sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hal ini karena proses persidangan yang cepat dan tidak perlu menunggu lama baik dalam antrian maupun dalam putusan.

Sedangkan menurut Bapak Sugeng selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menanggapi bahwa pelaksanaan sidang

---

<sup>5</sup>Sugeng , *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Juni 2021

<sup>6</sup>ibid



keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku hanya saja dipercepat karena kondisi waktu pelaksanaan dan anggaran dari DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : DIPA-005.04.2.403031/2021 tanggal 23 Nopember 2020 yang terbatas. Walaupun demikian pelaksanaan penyelesaian perkara hukum perdata yang tidak selesai sampai dengan putusan pada saat sidang keliling maka dilanjutkan melalui sidang di Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 5, 15, 16, 22, 23, 29, dan 30 April 2021. Waktu pelaksanaan sidang antara sidang pertama dengan sidang kedua tergolong singkat hanya berjarak satu minggu hal ini berpengaruh terhadap keputusan hakim karena menurut soeroso dalam bukunya persidangan minimal dilaksanakan 3 kali agar pertimbangan hakim lebih matang. Hal ini juga berdampak pada kesempatan tergugat untuk hadir dalam persidangan sehingga menimbulkan banyaknya perkara dalam sidang keliling diputus dengan putusan verstek. Seperti sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni dari total persidangan 2 dan 3 yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 30 April 2021 yakni terdapat 13 perkara dengan putusan yang dihasilkan adalah 9 putusan verstek.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Data sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

## **B. Penentuan Lokasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Sidang keliling merupakan salah satu layanan hukum yakni sidang di luar gedung pengadilan yang bertujuan mempermudah setiap warga negara tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.<sup>8</sup> Seperti tujuan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengadakan sidang keliling bertujuan untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan bentuk layanan hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2021 melaksanakan sidang keliling yang diselenggarakan di Kantor Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan tentang lokasi sidang keliling dapat dilaksanakan pada kantor pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya. Namun terkait dengan lokasi persidangan menurut Bapak Ahmad Syakirin berpendapat bahwa pelaksanaan persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilaksanakan di Kantor Desa mengurangi wibawa

---

<sup>8</sup>Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan

seorang hakim. Terlepas dari hal tersebut beliau menyetujui terkait dengan tujuan dilaksanakannya sidang keliling yakni membantu para pihak yang memiliki kendala terkait dengan jarak tempuh, biaya transportasi, dan waktu.

Selain terkait lokasi dilaksanakannya sidang keliling yang sesuai dengan Pasal 18 PERMA No 1 Tahun 2021 yakni di Kantor Desa Mejayan. Fasilitas yang disediakan pada saat sidang keliling di lokasi tersebut telah sesuai dengan pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2021 dan mengenai petugas penyelenggara sidang keliling telah sesuai dengan Pasal 19 PERMA No 1 Tahun 2021 yakni pada persidangan tanggal 23 dan 30 April 2021 terdiri dari tiga hakim yakni Bapak Dr. Sugeng, M.Hum, H. Suharno, S.Ag, Iqbal Kadafi, S.H, M.H. dan seorang panitera yakni Bapak Anugerah Bagus Prastiono., S.H., M.M.

Dipilihnya Kantor Desa Mejayan Kecamatan Mejayan sebagai dilaksanakannya sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan mencakup 5 (lima) kecamatan yakni kecamatan Mejayan, Kare, Saradan, Pilangkeceng, dan Gemarang. Lokasi Kantor Desa Mejayan berjarak 15 Km dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Mengamati jarak tempuh antara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan lokasi diselenggarakannya sidang keliling yakni Kantor Desa Mejayan hal ini dirasa kurang tepat karena menurut Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dikatakan bahwa:

“Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.”

Maka dalam hal ini walaupun tidak disebutkan berapa jarak minimal

antara lokasi diselenggarakannya sidang keliling dengan Pengadilan Agama namun apabila melihat jarak tempuh yang ada dapat dikatakan kurang tepat.

Karena masih ada beberapa lokasi di Kecamatan Madiun yang memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dengan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun seperti Gemarang dengan jarak 39 Km, Saradan 28 Km, Kare 31 Km. Terlepas dari jarak tempuh yang kurang tepat untuk sebagai lokasi pelaksanaan sidang keliling juga dilihat dari medan tempuh yang dilalui menuju ke Kantor Desa Mejayan sangatlah mudah dijangkau karena merupakan lokasi yang berada tepat diseborang Jalan Raya Madiun-Nganjuk. Sehingga tidak ada hambatan sama sekali.


Dari segi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan tidak ditemukan secara spesifik mengenai jarak minimal daerah yang akan dilaksanakan sidang keliling dengan Pengadilan Agama Kabupaten, sehingga dalam hal ini haruslah adanya pembaharuan hukum yang mengatur secara terperinci jarak penentuan lokasi sidang keliling agar pelaksanaan sidang keliling tepat sasaran.

Mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebenarnya telah melalui beberapa tahapan dan

pertimbangan selama satu tahun.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan tentang Prosedur Sidang di Luar Gedung Pengadilan yakni

“Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Dan lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain.”

Namun karena lamanya proses persetujuan dari kabupaten dan untuk mempercepat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilaksanakan ditempat yang sama dari tahun 2020 dan dana yang diberikan hanya berjumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupah) untuk tahun ini maka pelaksanaan waktu hanya dalam kurun waktu sebulan dengan tiga kali persidangan saja.<sup>10</sup>



---

<sup>9</sup>Sugeng , *Hasil Wawancara*, Madiun, pada Tanggal 9 Juni 2021

<sup>10</sup>Anugerah Bagus Prastiono., *Hasil Wawancara*. Madiun. 9 Juni 2021

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara hukum keluarga pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sama dengan proses penyelesaian perkara di Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang membedakannya adalah proses antrian dan penyelesaian perkara cepat dan lokasi yang berbeda yakni di Kantor Desa Mejayan Kabupaten Madiun dan waktu pelaksanaan terbatas hal ini berdampak pada pertimbangan hakim serta kesempatan pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan.
2. Penentuan lokasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan yakni berkaitan dengan lokasi yang dipilih berkaitan dengan jumlah perkara. Namun terdapat ketidaksesuaian penentuan keterjangkauan wilayah karena jarak tempuh relatif dekat dan

tidak memiliki kendala medan tempuh tidak sesuai dengan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala penentuan lokasi sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni berkaitan dengan persetujuan lokasi sidang keliling kepada pemerintah kabupaten, dan dana DIPA yang relatif kecil. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum terkait dengan spesifikasi jarak minimal keterjangkauan wilayah pada sidang keliling.

#### **B. Saran – saran**

1. Sidang keliling hendaknya dapat diterapkan pada pengadilan-pengadilan lainnya karena dapat membantu para pihak yang memiliki keterbatasan terhadap biaya transportasi terhadap medan tempuh yang relatif jauh dan meringankan waktu yang di butuhkan untuk menuju ke pengadilan akibat jarak tempuh domisili para pihak.
2. Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama haruslah didukung oleh berbagai pihak terkait dengan persetujuan lokasi yang dipilih agar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan serta anggaran DIPA dinaikkan agar pelaksanaan waktu sidang keliling dapat diperpanjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ahmadi, Rulam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* .Jakarta: PT Grafindo Persada. 2003.
- Ghony M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 2016
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya. 2017.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Hukum Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencan. 2012.
- Trislianto. Dimas Agung *Metodologi Penelitian, Panduan Lengkap Penelitian dengan mudah* .Yogyakarta: ANDI.



### **Referensi Tesis dan Skripsi:**

- Ashari, Ria. Efektivitas Pelaksanaan Sidang keliling di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pacitan. Skripsi. Surakarta : IAIN Surakarta. 2019.
- Fariha. Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur. *Tesis*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim. 2012.
- Rofii, Nor. Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai di Kecamatan Kundur). Skripsi. Ria: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. 2014.
- Sampurno, Yusuf Dwi. Analisis Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2013
- Umaroh, Indah. Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010. Skripsi. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2011.

### **Referensi Peraturan Putusan Peradilan:**

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 “*Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*”
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


**Referensi Internet:**

Google Maps di akses pada tanggal 10 Februari 2021. jam 10.35

<http://bappeda.jatimprov.go.id> diakses pada tanggal 8 September 2021

<https://www.Pa-kabmadiun.go.id/> diakses pada tanggal 8 September 2021





***LAMPIRAN-LAMPIRAN***



**IAIN**  
**PONOROGO**